

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PENGANCAMAN
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR:
45/PID.B/2021/PN.SDR)**

Dandi Setiyawan
Herma Setiasih
Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini mendasari seseorang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan nyata yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Pengancaman dan pemerasan merupakan masalah sosial yang sering muncul, terutama di masa pandemi covid sangat memberikan dampak pada sektor ekonomi masyarakat. Dengan menjadikan Putusan Pengadilan Nomor 45/PID.B/2021/PN.SDR) sebagai kasus untuk ditelaah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ketentuan yang mengatur perjanjian hutang piutang dan penerapan sanksi pidana. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan mengacu pada penelitian hukum kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Keseluruhan bahan hukum dikumpulkan dan dikelompokkan berdasarkan sub bahasan. Pengolahan data diolah dan dianalisa menggunakan metode deskriptive analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi dan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan bergantung dari tindakan yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkannya. Putusan Pengadilan Nomor 45/PID.B/2021/PN.SDR ditetapkan secara tepat karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur perbuatan pengancaman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tindak pidana pengancaman diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan pengancaman (meski belum terjadi kekerasan) dapat dikenakan Pasal 335 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hal ini berkaitan dengan kejahatan terhadap kemerdekaan orang.

Kata Kunci: Pelaku, Pengancaman, Sanksi Pidana

Pendahuluan

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu hal yang kerap terjadi dalam kehidupan manusia. Ibarat dua mata koin, kejahatan adalah sisi gelap dari kehidupan manusia. Suatu kejahatan dapat terjadi disebabkan oleh berbagai faktor baik itu faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku maupun faktor yang berasal dari luar. Faktor-faktor inilah yang mendasari seseorang memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam suatu tindakan nyata yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

Manusia hidup berdampingan, bahkan berkelompok-kelompok dan sering mengadakan hubungan antarsesamanya. Hubungan itu terjadi berkenaan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin dapat dipenuhi sendiri.¹

Manusia dalam kehidupan sehari-hari sering dihadapkan pada suatu kebutuhan, baik yang sifatnya mendesak, maupun kebutuhan tersier. Terkadang kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Manusia tidak jarang melakukan hal-hal atau perbuatan tercela yang melanggar perundang undangan.

Kebutuhan yang mendesak di era globalisasi ini dapat mengakibatkan tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan industri yang cukup berkembang. Kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk

memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.²

Mengenai kejahatan khususnya perampasan dengan pengancaman tindak pidana dan pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (afpersing) dan tindak pidana pengancaman (afdreiging). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama. Sekalipun demikian, tidak salah jika disebutkan bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan "pengancaman" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP. Dalam KUHP juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP.

Berdasarkan tindak pidana yang dibahas diatas, pengancaman merupakan masalah sosial yang sering muncul dalam suatu kehidupan suatu masyarakat. Durheim menyatakan bahwa kejahatan dianggap sebagai suatu gejala yang normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas dalam perkembangan sosial. Kejahatan dan masyarakat mempunyai hubungan yang kuat dan unik, artinya dimana ada masyarakat disana ada juga ditemukan kejahatan.

Tindak pidana pengancaman diatur dalam KUHP Bab XXIII. Berdasarkan

¹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan ke. (Jakarta: Raja Grafindo Presada, 2016).

² Topo Santoso and Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Cetakan 17. (Depok: Rajawali Pers, 2017).

Pasal 369 dapat diketahui bahwa pelaku melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau ancaman membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau berhutang atau menghapuskan piutang.

Selain itu pada Bab XVIII tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang, jika seseorang melawan hak dengan memaksa orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan dapat dikenakan Pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan atas pengaduan korban. Sesuai ketentuan ini, ancaman kekerasan (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi.

Jika terjadi kejahatan maka akan ada penegakan hukum yang mencakup proses penyelidikan untuk mengetahui apakah benar kejahatan sudah terjadi. Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik, tujuan pokok diadakan hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok (organisasi). Berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain

ketentraman, ketenangan, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.³

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normative yang mengacu dan berpedoman pada penelitian hukum kepustakaan terhadap ilmu hukum. Penelitian ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

Kajian Pustaka

Tindak pidana atau delik menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum. Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".⁴

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang diharuskan oleh hukum).⁵

Delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas:⁶

Unsur obyektif yang meliputi:

- a) Perbuatan manusia yaitu suatu perbuatan positif atau perbuatan negative yang menyebabkan

³ Ismu Gunadi and Jonaedi Efendi, *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

⁴ Andi Zainal Abidin Farid, *Asas-Asas Hukum Pidana: Bagian Pertama* (Bandung: Alumni, 1987).

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi revi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana* (Bogor: Penerbit Politea, 1976).

pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sebagainya, sedangkan contoh dari perbuatan negatif, yaitu tidak melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan yang berniat merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban untuk memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dan sebagainya.

- b) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana. Akibat ini ada yang muncul bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian.
- c) Keadaan yang terjadi di sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan. Misalnya dalam Pasal 362 KUHP: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan"
- d) Sifat melawan hukum jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika perbuatan yang diancam dengan pidana itu dilakukan dalam keadaan-keadaan

yang membebaskan, misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Unsur subyektif dari norma pidana adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jika orang itu melanggar norma pidana. Mengenai tindak pidana pengancaman diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 dan Angka 2 KUHP, yaitu:

- 1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- 2) Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana pengancaman ini sering terjadi di masyarakat, yang tentunya hal ini harus mendapatkan perhatian dan kepastian hukum agar terjadi keseimbangan kehidupan masyarakat yaitu rasa aman dan tenteram. Optimalisasi Peran Hukum Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Pengancaman (Studi Kasus Putusan Pengadilan No: 45/PID.B/2021/PN.SDR). Terhadap kasus dalam penelitian ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan

melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa Jasmin Bin Laundu alias Lajami dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 335 Ayat (1) ke-1 dengan unsur-unsur sebagai berikut;

- 1) Barang Siapa;
- 2) Dengan melawan hak melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain;

Unsur barang siapa:

Unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang dalam kasus ini telah dihadapkan ke muka persidangan Jasmin Bin Laundu alias Lajami sebagai terdakwa, yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan nama dan identitas terdakwa tersebut dalam surat dakwaan;

Selama proses pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan dengan baik apa yang dipertanyakan kepadanya, sehingga dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Unsur dengan melawan hak melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain:

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekitar jam 09.00 Wita, tepatnya di Pasar Manisa, Kel. Manisa, Kec. Baranti, Kab. Sidrap, berawal saksi Muliadi ke Pasar Manisa untuk menjual ikan, selanjutnya ketika saksi Muliadi menjual ikan tiba-tiba datang terdakwa Lajami menghampiri saksi dan

langsung mengatakan dalam bahasa bugis “alamai jolo duimu seppulo sebbu” artinya “kasika dulu saya uangmu Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sambil mengambil sendiri uang milik saksi Muliadi yang disimpan disamping saksi Muliadi.

Karena saksi Muliadi melihat dia banyak uang yang diambil, maka saksi Muliadi mengatakan “aja talai die, apa depa nasiaga yala pangelli” artinya “jangan ambil uang saya, karena belum banyak ikan yang laku” kemudian dia meminta lagi rokok, namun saksi Muliadi mengatakan “sesana muala” artinya “sebagian saja kamu ambil” namun dia mengambil semua rokok saksi Muliadi sehingga saksi Muliadi merampas kembali rokok milik saksi Muliadi, kemudian ketika saksi Muliadi jongkok untuk mengambil ikan, tiba-tiba dia memukul bagian kepala saksi Muliadi sebanyak 1 (satu) kali, sehingga saksi Muliadi menoleh kearah terdakwa Lajami, namun dia mengeluarkan sebilah pirang yang sebelumnya terselip di pinggangnya dan mengarahkan parang tersebut kearah saksi Muliadi dan mengatakan “aja mualo mabbalu bale okko, laucecca-cecca ko laoko okkoe” artinya “jangan kesini lagi menjual ikan, kalau tidak saya akan memarangimu” sambil dia memegang sebilah parang yang sudah terhunus dari tempatnya, selanjutnya dia memotong-motong ikan milik saksi Muliadi yang ada di atas meja.

Karena saksi merasa takut maka saksi Muliadi langsung lompat dan meninggalkan tempat tersebut, namun terdakwa Lajami sempat memburu saksi Muliadi, namun tidak sampai jauh, kemudian saksi Muliadi langsung pulang kerumahnya di daerah Rappang dengan diantar Abang, tidak lama kemudian saksi Muliadi kembali ke Pasar Manisa dan

melihat ada 20 (dua puluh) ekor ikan milik saksi telah dicincang-cincang oleh terdakwa Lajami.

Berdasarkan fakta diatas dengan adanya terdakwa Jasmin menghunuskan parangnya dan mengarahkannya kepada saksi Muliadi, yang membuat saksi Muliadi merasa terancam karena terdakwa ingin memaranginya, terlebih terdakwa juga sempat mencincang-cincang ikan milik saksi Muliadi sehingga makin membuat keselamatan dari saksi Muliadi terancam, terdakwa juga sempat memukul saksi Muliadi pada bagian kepalanya;

Berdasarkan uraian diatas Majelis menarik kesimpulan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Muliadi takut keselamatan jiwanya terancam. Berdasarkan dari uraian diatas, maka unsur “dengan melawan hak melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain” telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa dengan melawan hak melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Atas pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa yakni Jasmin Bin Laundu alias Lajami haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP yang antara lain:

Hal-Hal yang Memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;
2. Terdakwa pernah dihukum sebelumnya.

Hal-Hal yang Meringankan:

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya.
3. Terdakwa telah dimaafkan oleh saksi korban Muliadi.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan.

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP dan selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan dalam penahanan Rumah tahanan Negara dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa waktunya lebih lama dari pada masa penahanannya, maka Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

Barang bukti berupa sebilah parang panjang 50 cm dengan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, lengkap dengan sarungnya, terhadap barang bukti tersebut

statusnya akan dipertimbangkan bersamaan dengan Amar Putusan.

Berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan.

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jasmin Bin Laundu alias Lajammi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang panjang 50 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat, lengkap dengan sarungnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Kesimpulan

Tindak pidana pengancaman diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Suatu perbuatan

pengancaman (meski belum terjadi kekerasan) pun dapat dikenakan Pasal 335 KUHP jika unsur adanya paksaan terpenuhi. Dalam KUHP terdapat di Bab XVIII Kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Unsur-unsur Pasal 335 KUHP:

- 1) Secara melawan hukum;
- 2) Memaksa orang melakukan atau tidak melakukan;
- 3) Menggunakan kekerasan;
- 4) Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Sanksi terhadap pelaku pengancaman berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor: 45/PID.B/2021/PN.SDR, adalah sanksi pidana penjara yang mana putusannya mengingat Pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Jasmin Bin Laundu alias Lajammi terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa sebilah parang panjang 50 cm dengan gagang yang terbuat dari kayu berwarna coklat, lengkap dengan sarungnya untuk dirampas dan dimusnahkan;

- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Daftar Pustaka

- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan ke. Jakarta: Raja Grafindo Presada, 2016.
- Farid, Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana: Bagian Pertama*. Bandung: Alumni, 1987.
- Gunadi, Ismu, and Jonaedi Efendi. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Edisi revi. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Santoso, Topo, and Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*. Cetakan 17. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Soesilo, R. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Bogor: Penerbit Politea, 1976.